

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

IMPLIKASI *OBSTRUCTION OF JUSTICE* TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Muhamad Fikri Haikal

Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

E-mail:

Muhamadfikrihaikalsh2000@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the concept and regulation of Obstruction of Justice in the Indonesian criminal justice system and its implications for the protection of witnesses and victims. The main issues raised are how the concept and regulation of Obstruction of Justice impact witness and victim protection. This research uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that the criminal act of Obstruction of Justice can hinder fair law enforcement and negatively impact the protection of witnesses and victims. Effective protection is crucial to maintaining the integrity of the criminal justice system.

Keywords: *Obstruction of Justice, Witness Protection, Victim Protection, Criminal Justice System, Criminal Law*

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep dan pengaturan *Obstruction of Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan saksi dan korban. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep dan pengaturan *Obstruction of Justice* dan dampaknya pada perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana *Obstruction of Justice* dapat menghambat penegakan hukum yang adil dan berdampak negatif terhadap perlindungan saksi dan korban. Perlindungan yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: *Obstruction of Justice, Perlindungan Saksi, Perlindungan Korban, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia wajib menjamin keadilan dan perlindungan bagi setiap warganya. Prinsip negara hukum menuntut tindakan negara berdasarkan hukum yang adil, termasuk melindungi hak-hak warga negara dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini penting terutama dalam konteks peradilan pidana, di mana saksi dan korban sering kali berada dalam posisi rentan terhadap ancaman atau

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

intimidasi. Perlindungan tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip *due process of law* dan berperan penting dalam menegakkan supremasi hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi dan korban dapat terhalang dalam berpartisipasi dalam proses peradilan yang adil.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²

Aabila melihat kasus aktual saat ini, maka yang sangat rentan melakukan tindakan *Obstruction of Justice* adalah penyidik dan penyidik, karena penyidik dan penyidik memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai garda terdepan dalam mengungkap peristiwa hukum yang sedang terjadi. ada 2 (dua) kasus yang aktual menurut penulis yang patut diduga sebagai *Obstruction of Justice*:

1. Kasus Ferdy Sambo, kasus ini berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, dituduh tidak hanya melakukan pembunuhan berencana, tetapi juga melakukan *obstruction of justice* dengan cara menutupi fakta kejadian dan mengaburkan bukti. Ia bersama beberapa rekannya diduga menghalangi proses penyelidikan dan penegakan hukum dalam kasus tersebut.³
2. Kasus Korupsi Duta Palma: Pengacara perusahaan PT Palma Satu, DFS, dituduh menghalangi penyelidikan dan penyitaan dalam kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi, pemilik Duta Palma Group. DFS ditahan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2022

¹ Renaldo Avisno Putra, Sukmareni, Syaiful Munandar, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Diberikan Oleh Penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi Atas Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Matinya Orang, Sumbang 12 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, Vol. 1, No.2, Januari 2023, hlm. 192

² *Ibid*

³ Wiliam Wahyuni, Hukum Online.com, 2022, 3 Bukti *Obstruction of Justice* yang Jerat Ferdy Sambo CS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 14.30 WIB.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

atas tuduhan ini, yang berkaitan dengan kerugian negara akibat kegiatan ilegal di sektor perkebunan.⁴

Perlindungan saksi dan korban memiliki peran penting dalam mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan dan memastikan pelaku pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti perlindungan fisik, bantuan hukum, kompensasi, dan rehabilitasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan dalam memberikan perlindungan konkret. Namun, meski kerangka hukum sudah ada, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Perlindungan saksi dan korban yang efektif sangat penting untuk menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana dan memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep dan pengaturan *Obstruction of Justice* dalam sistem peradilan pidana ? dan Bagaimanakah Implikasi tindak pidana *obstruction of justice* terhadap perlindungan saksi dan korban ?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan berdasarkan konseptual (*Conceptual approach*). Metode dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian dokumen seperti undang-undang dengan menilai bahan perpustakaan, termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁴ Adi Briantika, Tirto.Id, 2022, Kejagung Periksa 3 Saksi *Obstruction of Justice* Korupsi Duta Palma, <https://tirto.id/kejagung-periksa-3-saksi-obstruction-of-justice-korupsi-duta-palma-gwmX>, Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024, Pukul 20.40 WIB.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Langkah-langkah yang diambil untuk mengkaji dokumen yang berkaitan bermula dengan kajian dokumen mengenai bahan undang-undang primer dan bahan undang-undang sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan.⁵

3. PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan *Obstruction of Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Obstruction of justice menurut penulis adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menghalangi, menggagalkan, atau merintangikan proses peradilan atau penegakan hukum. Tindakan ini dapat berupa berbagai macam cara, seperti mempengaruhi saksi, menghancurkan barang bukti, mengancam petugas penegak hukum, atau menghalangi proses investigasi. Menurut Eddy O.S Hiariej, *Obstruction of Justice* adalah tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum.⁶

Eddy O.S Hiariej menekankan unsur kesengajaan dan motif dalam tindakan. Kejahatan tersebut tidak hanya mengenai kekerasan fisik, namun juga mengenai kesengajaan pelaku yang bertujuan untuk menghalangi keadilan. Seseorang dapat mencoba mengelabui penyidik atau hanya tidak memberikan informasi yang diinginkan selama penyelidikan. Kedua perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap keadilan, karena tujuannya menghambat kelangsungan proses hukum. Penghalang keadilan juga dapat melibatkan serangkaian tindakan,

⁵ Nabila, Diah Arini, (2021), Tinjauan Yuridis Penggunaan Dinar dan Dirham Di Indonesia (Studi Kasus Putusan 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk Tentang Pasar Muamalah), *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 4, No.2, September 2021, hlm.66.

⁶ Yukiatiqa Afifah, Dewi Yuslita Julianis, (2023), Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Obstruction of Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 8, No.1, Juni 2023, hlm. 96.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seperti menghancurkan bukti, mengintimidasi saksi, atau bahkan mempengaruhi pejabat hukum untuk bertindak di tempat lain. Pada dasarnya, mereka berusaha menghalangi proses hukum, yang dapat melemahkan kredibilitas sistem hukum. Sistem peradilan sangat terkena dampak dari tindakan menghalangi keadilan, yang melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan menghambat proses pencarian kebenaran. Sistem Hukum harus memiliki langkah-langkah yang kuat untuk mendeteksi dan menghukum pelanggar hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Untuk dapat melihat tindakan-tindakan apa dari aparat penegak hukum dan tersangka yang dapat digolongkan *obstruction of justice*, kita dapat melihat kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat. Debora C. England dalam tulisannya yang berjudul “*Obstruction of Justice*” menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*:⁷

1. *Aiding a suspect*: Membantu tersangka dengan memberikan informasi terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan. Pembocoran informasi ini dapat menghalangi proses peradilan karena berkat informasi tersebut tersangka dapat menghilangkan atau merusak barang bukti bentuk tindakan lain. Tergolong ke dalam *aiding suspect* adalah menyembunyikan tersangka.
2. *Lying*, adalah tindakan dari saksi atau tersangka yang berbohong atau memberikan informasi palsu kepada penyidik (penegak hukum) pada saat dilakukannya pemeriksaan saksi atau tersangka baik secara tertulis maupun lisan.
3. *Famous Obstructions*: bersekongkol atau bersama-sama membantu pelaku tindak pidana untuk dapat mengelola aparat penegak hukum seperti mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. *Tampering With Evidence*: yakni perbuatan merusak barang bukti atau alat bukti. Menyuaip saksi untuk dapat merekayasa suatu peristiwa pidana juga termasuk ke dalam jenis ini.

⁷ Febby Mutiara Nelson, Law.ui.ac.id, Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, pukul 13.35 WIB.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam konteks hukum pidana, *obstruction of justice* biasanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius karena tindakan ini merusak integritas sistem peradilan dan menghambat upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan benar. Bentuk-bentuk spesifik *obstruction of justice* dapat bervariasi di setiap negara, namun umumnya mencakup tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya proses hukum.

Di Indonesia, *obstruction of justice* juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai penghalangan proses hukum dalam kasus korupsi.

Pasal 221 ayat (1) KUHP menekankan pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Sedangkan Pasal 221 ayat (2) KUHP menekankan pemberian sanksi pidana kepada setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan.⁸

Dalam Pasal 103 KUHP merupakan landasan hukum yang mengatur penerapan ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP terhadap perbuatan pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Bab I sampai Bab VIII KUHP memuat ketentuan umum terkait hukum pidana, seperti definisi, unsur-unsur tindak pidana, tanggung jawab pidana, dan aturan pemidanaan. Dengan adanya Pasal 103, ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang diatur di luar KUHP, selama tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Sumber ini menjadi jembatan antara KUHP dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kegiatan pidana di luar KUHP (*Lex Specialis*). Misalnya, jika ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana tertentu, seperti UU Pemberantasan Korupsi, maka ketentuan Pasal 1 sampai 8 KUHP dapat digunakan untuk mengisi kesenjangan hukum atau melengkapi dengan cara yang tidak ditentukan secara tegas. dalam hukum.

⁸ Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, (2022), Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1, Tahun 2022, hlm. 126

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Undang-undang, kecuali ada ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut. Dalam praktik hukum, Pasal 103 KUHP penting untuk menjamin keseimbangan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dan untuk menghindari tumpang tindih bidang hukum.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengaturan *Obstruction of Justice* diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, menghambat, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan terkait kasus korupsi dapat dijatuhi pidana. Hukuman yang dapat diberikan berupa pidana penjara dengan jangka waktu minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Implikasi tindak pidana *obstruction of justice* terhadap perlindungan saksi dan korban

Obstruction of justice seringkali melibatkan intimidasi, manipulasi bukti, atau pengaruh yang dapat membuat saksi dan korban merasa terancam. Jika pihak yang berkuasa menggunakan taktik ini, saksi dan korban bisa menjadi enggan untuk memberikan kesaksian yang jujur atau bahkan menarik diri dari proses hukum, yang dapat merugikan pencarian keadilan. Perkembangan dalam hukum pidana internasional juga cukup menarik dengan munculnya tindak pidana baru yang dinamakan "*Offences Against the Administration of Justice*" yang di dalamnya termasuk perbuatan mempengaruhi kesaksian, mengganggu dan mencampuri kehadiran saksi atau kesaksian dan melakukan pembalasan terhadap saksi. Hal ini nampak juga dalam Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crimes*, kejahatan berupa tekanan fisik, ancaman atau intimidasi atau penyusunan untuk memberikan kesaksian palsu atau mengganggu pemberian kesaksian dinamakan "*Obstruction of Justice*". Demikian pula yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption* tahun 2003.⁹

⁹ UNODC, 2010, Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, hlm. 17-19.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Bassiouni menegaskan bahwa dari sisi perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana, selalu ditonjolkan keberadaan "*Victims'Rights and Remedies*", khususnya dalam kaitannya dengan "*Declarations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985*". khususnya berkaitan dengan "*Acces to Justice and Fair Treatment, Restitution, Compensation and Assistance*".¹⁰

Semua ini menyoroti betapa pentingnya peran korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, terutama sebagai pihak yang harus dipenuhi kebutuhannya dan kepentingannya harus dilindungi. Selain itu, mengenai kedudukan saksi korban, hal ini merupakan alat bukti hukum yang sangat penting atas hal dan keadaan yang dialami, dilihat atau didengarnya sendiri.

Definisi "saksi" dapat berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia Definisi saksi dapat kita temukan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Perbedaan mendasar antara kedua definisi tersebut terletak pada tahapan hukum di mana keterangan saksi tersebut digunakan. KUHAP hanya mencakup penyidikan dan penuntutan, sementara UU Perlindungan Saksi dan Korban mencakup lebih banyak tahap, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tentang perlindungan saksi dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap saksi yang terlibat dalam semua tahapan proses hukum pidana.

¹⁰ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saksi dan korban dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yakni sebagai berikut:¹¹

a. Kolaborator hukum;

Seorang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.

b. Korban-saksi;

Sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Wewenang (Resolusi Majelis Umum 40/34, lampiran), “korban” berarti orang yang, baik secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kelemahan hak-hak fundamental secara substansial, melalui tindakan atau penangkalan yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku dalam suatu Negara anggota, termasuk peraturan yang melarang kejahatan penyalahgunaan wewenang.

c. Jenis saksi lainnya (saksi peristiwa, saksi ahli dan lainnya)

Beberapa Negara mempertimbangkan kategori orang lain yang hubungannya dalam perkara pidana dapat membahayakan dirinya, seperti hakim, penuntut umum, agen undercover, penerjemah dan informan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi selain saksi.

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur perlindungan saksi dan korban diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk perlindungan, termasuk perlindungan fisik, bantuan hukum, kompensasi, dan rehabilitasi. Selain itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan konkret kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang

¹¹ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bertugas dan berwenang memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban."

Dalam konteks Perlindungan saksi dan korban dalam kasus Ferdy Sambo dan kasus korupsi Duta Palma, perlindungan saksi dan korban menurut penulis dapat kita cermati di dalam prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban yang diatur UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Prinsip-Prinsip ini meliputi:

1. Bantuan hukum dan Rehabilitasi

Selain perlindungan fisik, undang-undang juga mengatur hak saksi dan korban untuk mendapatkan bantuan hukum serta rehabilitasi jika mereka mengalami trauma. Dalam kasus Ferdy Sambo, saksi yang mengalami tekanan psikologis akibat ancaman atau intimidasi perlu mendapatkan dukungan psikologis yang tepat. Begitu juga dalam kasus korupsi Duta Palma, saksi-saksi mungkin memerlukan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka dalam proses peradilan.

2. Kerahasiaan Identitas Saksi

Salah satu prinsip penting dalam perlindungan saksi adalah menjaga kerahasiaan identitas saksi agar mereka tidak menjadi target intimidasi. LPSK memiliki kewenangan untuk melindungi identitas saksi dalam kasus-kasus sensitif. Dalam kedua kasus ini, perlindungan identitas sangat relevan, terutama mengingat sensitivitas dan besarnya pengaruh para pelaku

3. Perlindungan Fisik dan Psikis

Dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik dan psikologis yang mungkin dialami oleh saksi dan korban. Dalam kasus Ferdy Sambo, saksi-saksi penting seperti ajudan dan orang-orang yang mengetahui kejadian pembunuhan Brigadir J menghadapi risiko tinggi terhadap intimidasi dan ancaman, mengingat posisi kekuasaan yang dimiliki oleh terdakwa. LPSK seharusnya memberikan perlindungan fisik yang ketat kepada saksi-saksi tersebut untuk memastikan bahwa mereka dapat bersaksi tanpa takut akan ancaman.

Dalam kasus korupsi Duta Palma, para saksi yang berhubungan dengan dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak kuat seperti pengacara dan perusahaan besar juga

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

berada dalam risiko. Prinsip perlindungan fisik dan psikologis sangat penting untuk memastikan bahwa saksi-saksi dalam kasus ini merasa aman untuk memberikan kesaksian.

4. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Walaupun kerangka hukum untuk perlindungan saksi dan korban sudah jelas, tantangan yang sering dihadapi adalah implementasi di lapangan. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum dan LPSK dapat menghambat upaya perlindungan yang optimal. Dalam kasus-kasus besar seperti Ferdy Sambo dan Duta Palma, koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan saksi dan korban berjalan dengan baik.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup komprehensif, penerapan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan LPSK. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kasus, perlindungan terhadap saksi dan korban sering kali diabaikan atau dilaksanakan secara tidak efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekuatan politik atau ekonomi yang besar.

Oleh karena itu, perlindungan saksi dan korban menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi secara efektif dan adil. Melalui perlindungan yang memadai, negara tidak hanya mendukung penegakan hukum, tetapi juga menjamin hak-hak individu yang berperan dalam proses peradilan. Pada akhirnya, hal ini akan memperkuat integritas sistem hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

4. PENUTUP

Obstruction of justice adalah tindak pidana serius yang merusak integritas sistem hukum dan menghambat penegakan keadilan. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam KUHP dan undang-undang terkait, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Obstruction of justice* mencakup tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghalangi proses hukum, seperti menyembunyikan tersangka, memberikan informasi palsu, dan merusak

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

barang bukti. Penting bagi sistem peradilan di Indonesia untuk mendeteksi dan menghukum pelaku *obstruction of justice* agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum terjaga.

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur hal ini, tantangan dalam penerapannya, seperti koordinasi yang kurang efektif dan pengaruh pihak berkepentingan, masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban agar keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum semakin meningkat.

4. DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Nabila, D. A. (2021). Tinjauan yuridis penggunaan dinar dan dirham di Indonesia (Studi kasus putusan 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk tentang pasar muamalah). *Journal of Islamic Law Studies*, 4(2), 115–130.
- Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). Karakteristik perbuatan advokat yang termasuk tindak pidana obstruction of justice berdasarkan ketentuan pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 22–35.
- Renaldo, A. P., Sukmareni, S., & Munandar, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap saksi yang diberikan oleh penyidik Satreskrim Polres Bukittinggi atas tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang. *Sumbang 12 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat*, 1(2), 192–204.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2010). *Praktik terbaik perlindungan saksi dalam proses pidana yang melibatkan kejahatan terorganisir*. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jakarta.
- Yukiatiqa, A., & Julianis, D. Y. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(1), 45–60.

Internet

- Briantika, A. (2022). Kejagung periksa 3 saksi obstruction of justice korupsi Duta Palma. *Tirto.id*. <https://tirto.id/kejagung-periksa-3-saksi-obstruction-of-justice->

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

korupsi-duta-palma-gwmX. Diakses pada 16 Agustus 2024. Pukul 20.40 WIB.

Wahyuni, W. (2022). 3 bukti obstruction of justice yang jerat Ferdy Sambo CS. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-cs-lt634e09cc30350>. Diakses pada 15 Agustus 2024. Pukul 14.30 WIB

Nelson, F. M. (n.d.). Telaah obstruction of justice dalam perkara Brigadir J oleh Dr. Febby Mutiara Nelson. *Law.ui.ac.id*. <https://law.ui.ac.id/telaah-obstruction-of-justice-dalam-perkara-brigadir-j-oleh-dr-febby-mutiara-nelson/>. Diakses pada 18 Agustus 2024. Pukul 13.35 WIB.